



KESEPAKATAN BERSAMA  
DEKAN FAKULTAS SENI DAN DESAIN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
DENGAN  
DEKAN FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 1587/UN38.21/OT/2013

NOMOR: 126/UN47.B3/LL/2013

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu tiga belas bertempat di Batu, Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Karta Jayadi, M.Sn :**

Dekan Fakultas Seni dan Desain, berkedudukan di Kampus Gunungsari Baru Jalan A.P. Pettarani Makassar 90222, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Seni dan Desain, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Prof. Dr. Hj. Moon H. Otoluwa, M. Hum:**

Dekan Fakultas Sastra dan Budaya, berkedudukan di Fakultas Sastra dan Budaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra dan Budaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, setuju untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan **Tri Dharma Perguruan Tinggi** melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi dan Fakultas masing-masing dengan ketentuan sabagai berikut:

**DASAR KESEPAKATAN**

**Pasal 1**

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ((Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336)
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5157);
- (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 223/U/1998 tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi;
- (5) Hasil Forum FBS, FPBS, FS, FSB, dan FSD LPTK Negeri se-Indonesia di Batu, Jawa Timur tanggal 19 September 2013.

## TUJUAN

### Pasal 2

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar dan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut Pengembangan Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar dan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo sesuai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang kebahasaan, kesasteraan, kesenian, desain, informasi, perpustakaan, dan kearsipan.

## PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat mendelegasikan kewenangannya kepada masing-masing unit kerja, sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat atas persetujuan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Kesepakatan ini;
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

## PENUTUP

### Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Batu, Jawa Timur pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. Moon H. Otoluwa, M. Hum

PIHAK PERTAMA



Dr. Karta Jayadi, M.Sn